



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 9/UN16.R/SE/2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 MAHASISWA DIPLOMA III DAN
SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas
 3. Direktur Program Pascasarjana
 4. Kepala Biro
- di Lingkungan Universitas Andalas
Padang

Sehubungan dengan belum berakhirnya Pandemi Covid-19, Pimpinan Universitas Andalas masih memberi keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas yang Terdampak Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 tanggal 4 Januari 2021.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa dapat mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dalam hal mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS pada :
 - a. Semester 9 (Sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan seterusnya;
 - b. Semester 7 (Tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga dan seterusnya;
2. Pembebasan sementara UKT berlaku jika Mahasiswa, Orang Tua, atau Wali yang membiayai Mahasiswa meninggal karena terinfeksi Covid-19, dinyatakan dengan surat kematian terpapar Covid-19.
3. Penurunan level/perubahan kelompok UKT dapat diberikan 1 level.
4. Pembayaran secara mengangsur/mencicil dengan sistem pembayaran 3 kali (50%+25%+25%) berlaku untuk Mahasiswa Mandiri, Program Pascasarjana dan Profesi.
5. Untuk point 1, 2 dan 3 permohonan hanya dipenuhi 1 (satu) kali selama masa studi.

Pembayaran UKT Semester Ganjil T.A 2021/2022 dimulai tanggal 2 s/d 23 Agustus 2021 maka diharapkan kepada Saudara agar memverifikasi usulan Mahasiswa sesuai dengan point diatas.

Hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh Fakultas diserahkan secara kolektif ke Bagian Keuangan **paling lambat hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.**

Dengan keluarnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran nomor 6/UN16.R/SE/2021 tanggal 21 Juli 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Padang, 27 Juli 2021
Rektor,

YULIANDRI
NIP.196207181988111001

